

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlaku UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1660)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights tanggal 28 Oktober 2005. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris. (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4616)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Ratifikasi United Nations of Transnational Organized Crime (UNTOC 2000) tanggal 12 Januari 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4960)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164)

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406)

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 *tentang* Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4283)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5359) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846)

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6417)

Peraturan Presiden Nomor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 832) tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat,

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282)

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Napi/Tahanan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 tanggal 23 April 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Napi Resiko Tinggi

Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 1, PAS-205.PK.01.05.10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembimbingan Klien Kasus Terorisme.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang dalam Tindak Pidana Korupsi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan Tipologi Muslim Milenial di Indonesia	71
Tabel 3.1. Undang-undang di Luar KUHP yang Mengatur Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan	197
Tabel 3.2. Level Tingkatan Radikalisme	204
Tabel 3.3. Penempatan Narapidana Terorisme berdasarkan Tingkat Kekooperatifan	204
Tabel 3.4. Pembinaan Narapidana Terorisme	225
Tabel 3.5. Jumlah Partisipasi Narapidana Terorisme yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti Deradikalisasi Tahun 2015-2019.....	236

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1. Identifikasi Pemahaman Bagi Pelaku Terorisme	209
Bagan 3.2. Deradikalisasi Saat ini	235
Bagan 3.3. Pelaksanaan Tindakan Deradikalisasi di Masa Mendatang	271

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PROMOTOR dan KO-PROMOTOR	iii
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)	iv
PENETAPAN PANITIA PENYANGGAH DISERTASI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
SUMMARY	xv
RINGKASAN	xix
ABSTRACT	xxiii
ABSTRAK	xxiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxv
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR BAGAN	xxviii
DAFTAR ISI	xxix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	15
1.6. KerangkaTeori.....	18
1.6.1. Konsep Rekonstruksi	18
1.6.2. Konsep Sanksi	22
1.6.3. Teori Labelling	29
1.6.4. Tindak Pidana Terorisme	38
1.6.5. Konsep Deradikalisasi	42

1.7. Metode Penelitian	49
1.7.1. Tipe Penelitian	49
1.7.2. Pendekatan Masalah	50
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	53
1.7.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	56
1.8. Sistematika Penulisan	56

BAB II HAKIKAT SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

2.1. Perkembangan Terorisme di Indonesia	58
2.1.1. Munculnya Paham Radikal	58
2.1.2. Sejarah Munculnya Terorisme di Indonesia	79
2.1.3. Perkembangan Pencegahan Terorisme di Indonesia	84
2.1.4. Bentuk-Bentuk Terorisme	88
2.2. Terorisme sebagai Kejahatan Transnasional dan Terorganisir.....	90
2.3. Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme	96
2.4. <i>Ratio Legis</i> Pengaturan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme	132
2.4.1. Hakikat Sanksi (<i>Ontologis</i>) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	132
2.4.2. Aspek <i>Epistimologi</i> dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	145
2.4.3. Aspek <i>Aksiologi</i> dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	148
2.4.4. Tindak Pidana Terorisme	155

BAB III TINDAKAN DERADIKALISASI SEBAGAI REKONSTRUKSI SANKSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

3.1. Deradikalisasi sebagai Sistem Sanksi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	161
3.1.1. Sanksi Pidana	161
3.1.2. Sanksi Tindakan	188
3.1.3. Deradikalisasi di Indonesia Saat Ini	201
3.2. Deradikalisasi di Beberapa Negara	239
3.2.1. Negara Timur Tengah	239
3.2.2. Negara Singapura	243

3.2.3. Negara Tiongkok	244
3.3. Deradikalisasi sebagai Bentuk Sanksi Tindakan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Masa Mendatang	247
3.3.1 Implementasi	249
3.3.2. Pengaturan	270

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	277
4.2. Saran	278

DAFTAR BACAAN